



**PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Peningkatan ketertiban umum merupakan tugas dan kewajiban, dan tanggung jawab bersama baik Pemerintah Daerah maupun seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa agar terciptanya ketertiban umum sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat Dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana masyarakatnya dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta Badan usaha lainnya.
7. Pemilik adalah setiap orang atau Badan Hukum yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki harta kekayaan.
8. Penghuni adalah setiap orang yang memakai atau menguasai sesuatu bangunan atau pekarangan atas nama pribadi maupun atas nama badan hukum.
9. Persil adalah sebagian tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan hukum termasuk parit, selokan dan rieol di dalam/diluar persil itu.
10. Pekarangan adalah bagian dari persil yang tidak tertutup bangunan.
11. Sampah/limbah adalah semua bahan yang terbuang baik benda padat maupun benda cair, baik yang mudah membusuk ataupun yang tidak mudah membusuk kecuali bangkai, kotoran manusia ataupun kotoran hewan.
12. Becak adalah kendaraan umum seperti sepeda, beroda tiga.
13. Becak motor adalah kendaraan umum seperti sepeda beroda tiga yang dijalankan dengan mesin.
14. Pedati adalah gerobak yang dihela kuda, lembu atau kerbau untuk mengangkut barang.

15. Delman adalah kereta yang ditarik oleh kuda.
16. Portal adalah batang (kayu, bambu, besi dan sebagainya) yang dipasang melintang pada jalan, pintu dan sebagainya.
17. Tanggul adalah tambak (pematang besar) ditepi jalan dan sebagainya untuk menahan air.
18. Calo adalah orang yang menjadi perantara/makelar dan memberikan jasanya berdasarkan upah.
19. Pasar adalah segenap pelataran, baik yang beratap maupun yang tidak beratap yang dipergunakan oleh pedagang – pedagang untuk memperdagangkan/menjual barang dagangannya.
20. Pedagang makanan dan minuman keliling adalah pedagang makanan dan minuman yang tidak mempergunakan suatu tempat yang tetap.
21. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang.
22. pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta tempat perpindahan intra atau antar moda transportasi.
23. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
24. Tambak adalah pematang yang dibuat untuk menahan lalu lintas air.
25. Ojek adalah sepeda /sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya untuk memperoleh imbalan nafkah.
26. Tempat Umum adalah suatu tempat atau lokasi yang disediakan dapat dipergunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan bersama oleh khalayak ramai/masyarakat.
27. Bangunan adalah setiap konstruksi teknis yang berada di atas persil, yang digunakan untuk kegiatan, baik milik pribadi atau Badan Hukum.
28. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
29. Jalur Hijau adalah daerah (tempat, lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan dan sebagainya.
30. Tempat Sampah adalah daerah atau tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan sampah.
31. Taman adalah sebidang tanah yang dipergunakan bagi penghijauan dan keindahan kota yang meliputi : taman bunga, taman bibit, jalur hijau, dan taman-taman lainnya yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
32. Pohon Pelindung adalah pohon-pohon yang pada umumnya ditanam dikiri kanan jalan yang ditanam dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

KEBERSIHAN dan KEINDAHAN

Bagian Pertama Kebersihan dan Keindahan Bangunan

Pasal 2

Pemilik atau penghuni suatu bangunan/persil diwajibkan:

- a. memelihara dengan baik dan bersih persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil tersebut, termasuk tanaman, jalan masuk, pekarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan dan saluran – saluran pembuangan atau rieol yang ada didalam dan diluar persilnya;
- b. memagar persilnya dengan baik dan dikapur atau dicat dengan rapi, setinggi – tingginya 1½ (satu setengah) meter dari permukaan tanah dan tembus pandang, kecuali untuk bangunan industri atau bangunan lain atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. tiap – tiap awal bulan Juni atau selambat – lambatnya dua minggu sebelum tanggal 17 Agustus mengapur/ mengecat kembali dinding/tempat bangunan sebelah luar dengan baik dan rapi;
- d. mengadakan penghijauan di sekeliling tempat tinggal/ usahanya dengan pohon pelindung atau tanaman hias lainnya;
- e. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- f. membuang dan menghilangkan segala benda yang dapat mengganggu tetangga sekelilingnya dan atau dapat menimbulkan penyakit;
- g. memelihara pagar hidup yang ada di halaman setinggi – tingginya 1 (satu) meter;
- h. memelihara atau memotong rumput di perkarangan secara berkala;
- i. mengusahakan agar dipekarangan tidak terdapat galian-galian, saluran-saluran, lobang-lobang dan genangan – genangan air yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber – sumber penyakit;
- j. secara berkala membersihkan atau mengangkut kotoran dari safetytank dengan mempergunakan pembuangan kotoran yang tidak mengeluarkan bau busuk atau tidak mengganggu lingkungan;
- k. menjemur pakaian atau barang – barang jemuran pada tempat – tempat yang tidak akan mengganggu keindahan;
- l. menguburkan bangkai binatang selambat – lambatnya dalam waktu 24 jam atau sebelum terlihat tanda – tanda membusuk;
- m. menutup segala persediaan air yang ada pada bangunan/ persilnya;
- n. menjaga agar kaleng – kaleng, botol – botol, barang – barang yang terbuat dari pada tanah liat, tempurung atau barang – barang sejenis lainnya sehingga tidak berisi air;
- o. menjaga agar kolam – kolam hias di dalam atau diluar bangunan atau aquarium – aquarium tidak menjadi sarang nyamuk dengan jalan membersihkannya seminggu sekali, membubuhkan obat pembunuh jentik – jentik atau usaha – usaha lainnya;
- p. melaporkan kepada lurah/kepala desa atau pimpinan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat jika di tempat kediamannya terdapat penderita atau orang meninggal dunia karena suatu penyakit yang diduga termasuk ke dalam golongan menular selambat – lambatnya dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Pasal 3

- (1) Pemilik atau penghuni suatu bangunan/ persil yang terletak di sepanjang jalan dimana sampahnya diangkat oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan menyimpan/membuang sampahnya ke dalam kotak sampah, kantong plastik atau kardus dekat pintu halaman pada tempat yang terlihat dari jalan.
- (2) Bentuk dan jenis ukuran kotak tersebut pada ayat (1) diatas ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemilik atau penghuni suatu bangunan/persil diwajibkan mengizinkan petugas Pemerintah Daerah untuk memasuki pekarangan rumah atau persilnya, bila oleh Pemerintah Daerah dilakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan umum antara Pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB.
- (4) Pemilik atau penghuni suatu bangunan/persil diperkenankan menempatkan sampah dari kebun dalam ikatan – ikatan yang panjangnya tidak lebih dari 1 (satu) meter dengan garis tengahnya tidak lebih dari 0,4 meter di dekat pintu halaman.
- (5) Pemilik atau penghuni suatu bangunan/persil diperkenankan memasukkan kotoran binatang, sisa bahan kerajinan atau bongkaran dari bangunan ke dalam tempat sampah, berupa peti keranjang atau tempat lainnya yang tertutup dengan daya muat sebanyak – banyaknya 0,2 meter kubik, ditempatkan dimuka pintu setiap bangunan/halaman untuk diangkut oleh Pemerintah Daerah atau oleh Usaha penduduk setempat.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menentukan hari dan jam untuk membersihkan secara berkala bagi semua bangunan/persil, jalan, saluran dan sumur di seluruh kota atau bagian – bagian tertentu;
- (7) Pada waktu membersihkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 6 berlangsung dan jika dipandang perlu, semua barang perabotan rumah tangga dan atau perlengkapan tempat tinggal dapat dikeluarkan dari rumah untuk dijemur.
- (8) Bupati bila dipandang perlu sewaktu – waktu dapat memerintahkan pemilik atau penghuni suatu bangunan untuk memperbaiki, melestarikan, mengapur serta mengecat bangunan dan pagar.
- (9) Bupati berhak memerintahkan untuk menyingkirkan, membongkar barang sesuatu yang sudah dibangun dan mencegah atau memperbaiki kembali segala sesuatu yang berlawanan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua Kebersihan dan Keindahan jalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat Umum Pasal 4

- (1) Untuk menciptakan keindahan kota, maka di tempat – tempat tertentu, Pemerintah daerah membangun dan memelihara taman.
- (2) Pada taman dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan situasi dimana taman itu berada dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, dapat dibuat kolam hias dan air mancur serta dipasang lampu – lampu hias lainnya.
- (3) Kepada seluruh masyarakat diwajibkan berpartisipasi dalam memelihara kebersihan dan keindahan umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan tidak membuang sampah di sekitar taman, mengambil tanaman hias atau memetik bunga serta merusak perlengkapan taman lainnya.

Bagian Ketiga
Kebersihan dan Keindahan Tempat Perbelanjaan

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang di tempat-tempat perbelanjaan diwajibkan untuk :
 - a. menyediakan tempat sampah
 - b. memelihara saluran air yang ada di sekitar tempat penjualan.
- (2) Pedagang dan pengusaha, sebelum meninggalkan tempat usahanya diwajibkan membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya itu ke tempat sampah yang disediakan.
- (3) Pedagang dan pembeli diwajibkan memelihara kebersihan dan keindahan di tempat perbelanjaan dan sekitarnya.

Bagian Keempat
Kebersihan dan Keindahan Terminal

Pasal 6

- (1) Setiap pemakai kios yang ada di sekitar terminal baik di dalam maupun di luar diwajibkan menyediakan tempat sampah.
- (2) Pedagang dan pembeli serta penumpang di terminal wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan terminal.
- (3) Rambu – rambu lalu lintas yang ada di dalam dan sekitar terminal wajib dipelihara dan dijaga kebersihan dan keindahannya.

Bagian Kelima
Kebersihan dan Keindahan Pelabuhan

Pasal 7

- (1) Setiap pemakai kios yang ada di sekitar pelabuhan baik di dalam maupun di luar diwajibkan menyediakan tempat sampah.
- (2) Pedagang dan pembeli serta penumpang di pelabuhan wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan pelabuhan.
- (3) Rambu – rambu lalu lintas dan navigasi yang ada di dalam dan disekitar pelabuhan wajib dipelihara dan dijaga kebersihan dan keindahannya.

BAB III
KETERTIBAN

Bagian Pertama
Tertib Bangunan

Pasal 8

- Setiap penghuni bangunan diwajibkan :
- a. menebang/memotong pohon atau tumbuhan di halaman yang menurut pertimbangan mungkin akan mengganggu ketertiban umum dan akan menimbulkan bahaya/kerugian bagi orang lain;
 - b. memagar atau menembok keliling sumur yang ada di halaman minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
 - c. memelihara bangunan, tembok – tembok dan pagar agar tidak membahayakan jiwa orang lain;

- d. memberi penerangan jalan/lampu didepan bangunan/pekarangannya atas biaya sendiri.

Pasal 9

Setiap penghuni bangunan dilarang :

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon tumbuhan lain di kawasan hantaran udara tegangan dengan radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. membuat pagar atau batas persil dari bahan – bahan berongga seperti pipa – pipa logam atau batang – batang bambu dan bahan sejenis, kecuali bagian rongga yang menghadap keatas ditutup sedemikian rupa sehingga dapat mencegah tertampungnya air sengaja ataupun tidak sengaja.

Bagian kedua

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan, Jalur Hijau, taman serta Tempat – tempat Umum

Pasal 10

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang telah disediakan.
- (3) Setiap pemakai jasa kendaraan umum harus menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap kendaraan umum harus beroperasi melalui ruas jalan yang ditetapkan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap orang dilarang mengoperasikan becak – becak motor, pedati, delman dan sejenisnya disepanjang jalur jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak – becak motor, pedati, delman dan sejenisnya.
- (7) Pada jalur jalan daerah bebas becak, becak motor, pedati, delman dan sejenisnya, harus dipasang rambu – rambu lalu lintas.
- (8) Penetapan jalur jalan yang termasuk daerah bebas becak, becak motor, pedati, delman dan sejenisnya pada ayat (6) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (9) Setiap orang dilarang membawa/memakai senjata api, senapan angin berisi atau senjata tajam dan sejenisnya di tempat – tempat umum, kecuali bagi mereka yang oleh pihak yang berwenang diperintahkan atau diizinkan untuk itu.
- (10) Setiap orang dilarang membawa senapan angin bermain panah, layang – layang, menyumpit, menembak dengan, melempar batu dan benda – benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban di tempat-tempat umum.
- (11) Setiap orang dilarang berolahraga atau bermain di tempat umum selain pada tempat – tempat yang telah ditentukan untuk itu, kecuali atas izin Bupati.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati untuk :

- a. membuat atau memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengamanan jalan;
- c. membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu – rambu lalu lintas;
- d. menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. membongkar jalur pemisah jalan;
- f. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
- g. menggunakan jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas;
- i. melompat pagar di sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- j. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat;
- k. memasang, menempel atau menggantungkan benda – benda / barang – barang atau reklame (spanduk) di sepanjang (melintang) jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- l. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- m. menaikkan, menurunkan dan membongkar barang – barang muatan kendaraan disepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali di tempat yang telah ditetapkan;
- n. menyimpan/menimbun barang – barang bangunan atau benda – benda lain di sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- o. meguras safetytank dan membuang kotoran hasil pengurasan di tempat yang sudah ditentukan;
- p. membuang sampah atau barang – barang bekas dan bangkai binatang di jalan, sungai – sungai, got, rieol dan tempat – tempat umum;
- q. membuang sampah dari atas kendaraan di jalan – jalan raya;
- r. melepaskan ternak berkaki empat berkeliaran di jalan – jalan/ditaman – taman;
- s. berjualan/berdagang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat – tempat umum.

Bagian Ketiga

Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Kolong

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang membuat tempat tinggal di tanggul, bantaran sungai, pinggir sungai dan sungai.
- (2) Setiap orang dilarang memandikan hewan, mencuci bahan makanan, kendaraan atau benda – benda lain di sungai, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengambil air dari air mancur, kolam renang umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan sungai dan kolong untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membuat empang pada sungai, saluran dan kolam umum serta kolong tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (6) Setiap orang atau badan dilarang memindahkan, menyumbat, menutup secara permanen got atau selokan sehingga tidak berfungsinya saluran tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan bahan peledak atau yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang menimbun atau menembok kawasan resapan air tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (9) Setiap orang atau badan dilarang mandi dan mencuci di kolam – kolam umum/air mancur yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Setiap orang atau badan dilarang membuang bangkai – bangkai binatang di sungai, baik yang airnya mengalir maupun yang tidak mengalir.
- (11) Setiap orang atau badan dilarang mengotori/mencemari atau merusak air sungai, sumber – sumber air, kolam air minum dan air bersih yang dipergunakan untuk umum.
- (12) Setiap orang atau badan dilarang memasukkan racun – racun dan zat – zat kimia kedalam sungai atau sumber – sumber air lainnya.
- (13) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah pada sungai dan perairan umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Tertib Tempat Perbelanjaan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan/menempati pelataran pasar untuk kepentingan pribadi maupun usahanya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tempat perbelanjaan dan pasar sebagai tempat tinggal, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan stok barang dagangannya melebihi kapasitas tempat perbelanjaan dan pasar.
- (4) Setiap pelajar dilarang berkunjung, berbelanja pada jam – jam belajar dengan memakai pakaian seragam sekolah, kecuali atas izin petugas/guru.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membangun, merubah, menambah bangunan kios dengan bahan apapun, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap orang dilarang menggunakan tempat perbelanjaan dan pasar sebagai tempat ibadah, kecuali pada tempat yang khusus untuk beribadah atau tidak mengganggu ketertiban umum.
- (7) Setiap pedagang makanan dan/atau minuman diwajibkan menutup minuman atau makanannya dengan sempurna agar debu tidak dapat masuk dan mempergunakan air bersih untuk mencuci piring, gelas dan barang lainnya yang dipergunakan oleh pedagang.

Bagian Kelima Tertib Terminal

Pasal 14

- (1) Para petugas keamanan diwajibkan :
 - a. mengawasi orang – orang yang ada dilingkungan terminal dan mengamankan orang – orang tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan umum;

- b. menjaga semua peralatan sarana terminal dari gangguan orang – orang yang sengaja merusak dan/atau mengganggu kelancaran pekerjaan petugas terminal;
 - c. menempatkan alat pemadam kebakaran sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dengan mudah.
- (2) Para pengemudi diwajibkan :
- a. menunggu beberapa saat di tempat yang ditentukan sebelum kendaraan yang dikemudikannya diberangkatkan;
 - b. menunjukkan surat – surat kendaraan apabila diperlukan oleh petugas terminal;
 - c. menyerahkan tanda pembayaran retribusi;
 - d. menurunkan penumpang pada tempat yang telah disediakan/ditentukan;
 - e. memarkir kendaraan secara teratur sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Penumpang diwajibkan :
- a. keluar masuk terminal melalui jalan yang telah ditentukan;
 - b. naik dan turun kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.
- (4) Keagenan bis diwajibkan :
- a. menempatkan perwakilannya di terminal pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. menyimpan barang – barang kiriman pada tempat yang ditentukan;
 - c. berkoordinasi dengan Kepala terminal dalam penyelesaian masalah yang menyangkut perwakilannya tersebut.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan, baik pribadi maupun angkutan penumpang umum bis dan non bis yang memasuki terminal dilarang berhenti di jalur jalan masuk terminal.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum bis dan non bis dilarang menurunkan penumpang diluar terminal yang telah ditentukan.
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum bis dan non bis dilarang menurunkan penumpang diluar terminal yang telah ditentukan.
- (4) Setiap orang atau penumpang angkutan umum bis dan non bis dilarang berdiri atau menunggu kendaraan di jalur pemberangkatan, kecuali petugas.
- (5) Setiap orang dilarang membuat keonaran/kegaduhan yang dapat mengganggu ketentraman di lingkungan terminal.
- (6) Para pedagang asongan dilarang menjajakan dagangannya di dalam kendaraan bis di terminal.
- (7) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana terminal.
- (8) Demi ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas, Bupati berwenang menetapkan ketentuan bagi pengemudi, penumpang dan pengusaha jasa angkutan umum.

Bagian keenam Tertib Pelabuhan

Pasal 16

- (1) Para petugas keamanan diwajibkan :
 - a. mengawasi orang – orang yang ada di lingkungan pelabuhan dan mengamankan orang – orang tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan umum;
 - b. menjaga semua peralatan sarana pelabuhan dari gangguan orang – orang yang sengaja merusak dan/atau mengganggu kelancaran pekerjaan petugas pelabuhan;
 - c. menempatkan alat pemadam kebakaran sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dengan mudah.

- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga ketertiban dan keamanan pelabuhan dan sekitarnya.

Bagian Ketujuh Tertib Lingkungan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang dilindungi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, sungai, selokan secara sembarangan, kecuali pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang dilarang bermain di jalan, di atas atau dibawah jembatan, rel, kali saluran dan tempat umum lainnya kecuali yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang dilarang mencoret – coret, pagar atau tempat – tempat tertentu, yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melepaskan hewan ternak atau hewan peliharaan di tempat umum, jalan maupun pekarangan orang lain.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membuka atau memanfaatkan kawasan lindung untuk kepentingan pribadi atau usaha tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap orang dilarang membakar sampah kecuali pada tempat pembakaran sampah.
- (8) Setiap orang dilarang menimbun barang – barang dengan tidak teratur di halaman atau lapangan lainnya.
- (9) Setiap pemilik atau penghuni suatu bangunan/persil diwajibkan memberitahukan secepat mungkin kepada lurah atau kepala lingkungan atau pejabat setempat bilamana terdapat bangkai binatang besar pada persilnya selambat – lambatnya 18 jam setelah kematian binatang itu.
- (10) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan atau menimbun benda - benda / barang - barang yang dapat membahayakan, mengganggu lingkungan sekitarnya atau yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban, kecuali bagi bangunan-bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (11) Setiap orang diwajibkan mentaati setiap petunjuk dari Petugas yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha pencegahan penyakit yang membahayakan orang banyak.
- (12) Setiap orang atau badan dilarang menimbulkan bunyi dan/atau suara keributan yang dapat mengganggu tetangga, lingkungan dan ketentraman umum, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan Tertib Usaha

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, pinggir rel, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan harapan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang sebagai calo, karcis angkutan umum, hiburan atau sejenisnya.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memasukkan becak ke wilayah daerah dengan maksud untuk dioperasikan, tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan kendaraan pribadi roda empat atau lebih menjadi kendaraan umum.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan atau penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan pompa bensin atau menjual bensin dan bahan bakar lainnya atau bengkel atau usaha tambal ban di pinggir jalan, tepi sungai yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang menggantung/memasang papan nama usahanya, kecuali atas izin Bupati dengan serendah-rendahnya:
 - a. 3 meter di atas jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki;
 - b. 5 meter di atas jalan yang dipergunakan untuk kendaraan.
- (9) Setiap orang dilarang mengangkut tanah, barang beracun, berbau busuk atau mudah terbakar dengan kendaraan terbuka.
- (10) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut memuat dan membongkar barang cair dan barang berbahaya lainnya yang dapat mengganggu keselamatan barang dan pemakai jalan.

Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di bidang medis tanpa izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh Tertib Sosial

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum bagi orang yang mengidap penyakit, gelandangan dan pengemis yang mengganggu pandangan umum.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perjudian dan mabuk-mabukan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang berjualan barang-barang pornografi.

Bagian Kesebelas Tertib Susila

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan/mengusahakan tempat asusila.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memberikan kesempatan sehingga menimbulkan asusila.
- (4) Bupati dapat memerintahkan menutup bangunan yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan atau perjanjian untuk melakukan perbuatan asusila.
- (5) Surat Perintah Penutupan tersebut ditempatkan pada bangunan dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, sehingga terlihat jelas oleh umum.
- (6) Setiap orang dilarang mengunjungi bangunan yang sudah ditutup berdasarkan ketentuan ayat (4) di atas.

Pasal 22

- (1) Penghuni bangunan yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dilarang menerima pengunjung yang tujuannya ada hubungan dengan perbuatan asusila.
- (2) Tidak dianggap sebagai pengunjung/tamu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. orang yang tinggal dan menetap bersama di dalam bangunan/rumah itu termasuk keluarganya;
 - b. mereka yang berada di bangunan/rumah tersebut untuk menjalankan pekerjaan;
 - c. petugas yang berada di tempat tersebut untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan atau menimbulkan persangkaan, menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain untuk melakukan perbuatan asusila perzinahan di rumah-rumah, gedung, hotel, wisma, penginapan, tempat usaha, jalan, taman dan tempat umum lainnya

Bagian Keduabelas Tertib Parkir

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjadi penjaga kendaraan parkir atau usaha penjagaan kendaraan di jalan atau di tempat umum, tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjaga Kendaraan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat(1), diwajibkan memakai tanda-tanda yang jelas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Surat izin dapat dicabut apabila pemegangnya melakukan pelanggaran ayat (2) atau peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Pelanggaran terhadap Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pembongkaran, apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja masih tidak diindahkan.

Pasal 26

Pelanggaran terhadap pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan penutupan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 10,11,12,13,14,15,16,17,18,20 ayat (1),(2),21 ayat (1),22 dan pasal 23 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 9,19,20 ayat (3),(4),(5) dan Pasal 21 ayat (2),(3),(6) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 28

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (6),Peraturan Daerah ini dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 22 Juni 2006**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 23 Juni 2006**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Ketertiban umum merupakan suatu keadaan dimana masyarakatnya dalam melakukan aktifitas sehari-hari dilakukan secara tertib, teratur, nyaman, dan tentram sehingga tercipta lingkungan yang kondusif.

Terjaminnya ketertiban umum merupakan tugas dan kewajiban bersama baik Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat secara aktif ketertiban umum sulit tercapai. Untuk itu Pemerintah Daerah dan masyarakat harus saling mendukung guna terciptanya ketertiban umum.

Dengan terciptanya ketertiban umum maka aktifitas perekonomian dan kemasyarakatan dapat berjalan lancar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

yang dimaksud segala benda yang dapat mengganggu tetangga dan atau dapat menimbulkan penyakit adalah sampah organik/non organik.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas.

huruf p

laporan disampaikan dengan rincian nama, jenis kelamin, umur, alamat, kondisi lingkungan korban.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

hari/jam untuk kegiatan kebersihan dapat dilakukan pada hari libur nasional atau digalakkan jumat bersih.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

bahan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

ayat (10)

Cukup jelas.

ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

ayat (10)

Cukup jelas.

ayat (11)

Cukup jelas.

ayat (12)

Cukup jelas.

ayat (13)

yang dimaksud limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

izin pembuangan limbah diajukan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bangka Barat dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1) huruf a,b

Cukup jelas.

ayat (1) c

Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang memuat aturan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan selalu dalam keadaan baik dan bersih.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pemberian izin Bupati setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan disertai persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Tempat-tempat susila meliputi hotel, wisma, salon kecantikan, karaoke, bar, panti pijat yang menyediakan WTS.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 1